



PUTUSAN
Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat Tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saipul Ihsan, S.H., Syaiful Bahri Nasution, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "Law Office Saipul Ihsan, S.H. & Partners", berkantor di Kabupaten Serdang Bedagai, email saipulihshan.sh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah di bawah register nomor W2U19.217/Pdt/SK/2024/PN Srh tanggal 21 November 2024, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat Tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 21 November 2024 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Srh



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Agama Budha dihadapan Pemuka Agama Budha PEMUKA AGAMA BUDHA pada tanggal 16 Desember 2002 dan telah dicatatkan pada tanggal 29 April 2010 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1218CPK290420100097-SB yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 29 April 2010;
2. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di dilangsungkan sehingga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan berdasarkan Agama, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat yang berada di Dusun II Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera utara
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 orang anak yaitu:

- ANAK I

Yang lahir di Perbaungan pada tanggal 06 Maret 2003 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1218011504100002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 28 Juli 2010;

- ANAK II

Yang lahir di Perbaungan pada tanggal 09 Mei 2004 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1218011504100002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 28 Juli 2010;

- ANAK III

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang lahir di Perbaungan pada tanggal 16 Februari 2006 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1218011504100002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 28 Juli 2010;

5. Bahwa pada mulanya suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan langgeng dan harmonis serta penuh dengan rasa-saling kasih Saksing sebagaimana layaknya rumah tangga kebanyakan sesuai dengan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa;

6. Bahwa, namun walaupun perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka, namun selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat bukan hanya Pertengkaran mulut namun setiap pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering di ikuti dengan kekerasan fisik yang di lakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

8. Bahwa sekira tahun 2014, satu hari sebelum Hari Raya pada saat Penggugat Pulang Berjualan hingga malam hari, dengan keadaan baru masuk rumah Tergugat Langsung marah marah dan Menyuruh Penggugat untuk membersihkan Rumah karena Penggugat lelah dan Penggugat jawab namun Tergugat tidak Terima dan langsung memukuli Penggugat hingga lebam dan tetangga mendengar lallu datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk memisahkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Seminggu kemudian Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar di karenakan hal hal yang kecil, seperti anak makan namun nasi berjatuhan hingga pertengkar tersebut terdengar tetangga dan membuat tetangga menyampaikan kepada orang tua Penggugat, dan pada saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan Penggugat di pukuli oleh Tergugat , Orang tua Penggugat datang dan menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saat itu orang tua Penggugat coba untuk menasehati Penggugat dan Tergugat serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa awal 2018 Penggugat selalu pergi ke warung siang hari dan pulang ke rumah kediaman hanya numpang mandi lalu pergi lagi dan pulang ke rumah hingga jam 05:00 Wib kemudian bangun di siang hari dan mandi langsung ke warung lagi, hal tersebut hampir setiap hari di lakukan oleh Tergugat, bahkan sejak saat itu Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat harus menafkahi diri dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Menafkahi Tergugat dengan cara Penggugat Berjualan, meskipun demikian Tergugat masih sering marah dan memukuli Penggugat;

11. Bahwa sekira Juli Tahun 2018, sikap Tergugat semakin Kasar dan Tempramental, dimana pada saat anak Penggugat dan Tergugat Akan pergi bekerja, namun Tergugat Tidak memberi izin namun anak tetap Pergi dan Tergugat semakin Marah menganggap anak-anak Pengggat dan Tergugat tidak bisa di atur sehingga Penggugat yang di salahkan dan menjadi sasaran Tergugat, dimana saat itu Tergugat langsung melemparkan dan mengarahkan kursi ke badan Penggugat, hingga membuat Penggugat saat itu kesulitan Bernafas karena harus menahan benturan kursi yang di lempar Tergugat dan mengenai punggung bagian belakang Penggugat;

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Srh



12. Bahwa sebagaimana poin ke 11 karena Penggugat mendapatkan perlakuan yang kasar oleh Tergugat, Penggugat pergi ke Tambak Tempat Paman Tergugat, untuk meminta bantuan kepada Paman Tergugat agar bisa menasehati Tergugat, dan saat itu juga paman Tergugat datang ke rumah dan mencoba untuk menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak terima dan marah dengan Penggugat sampai ingin melempar kursi ke arah Penggugat di hadapan paman Tergugat sendiri, sehingga karena Penggugat merasa Takut dengan sikap Tergugat, untuk menghindari hal –hal yang tidak di inginkan Penggugat pergi meninggalkan rumah ke tempat kakak Tergugat;

13. Bahwa Sekitar satu minggu Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat datang ke rumah kakak, dengan tujuan menjemput Penggugat untuk kembali pulang karena harus melaksanakan Hari Raya di rumah , Tergugat juga berjanji akan berubah dan tidak mengulangi Perbuatan Tergugat lagi, karena Tergugat berjanji mau berubah, dan di nasihati kakak Penggugat maka Penggugat mau untuk pulang ke rumah kediaman bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa setelah pulang dan sampai di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat bukannya berubah namun sikap Tergugat semakin menjadi – jadi, dimana Tergugat selalu marah dengan Penggugat dan Anak-anak Penggugat dan Tergugat di karena kan hal-hal yang tidak perlu di permasalahan Tergugat Besar-besarkan, dan setiap kegiatan yang di lakukan anak-anak di rumah semua serba salah oleh Tergugat, setiap Anak yang salah Tergugat selalu menyalahkan Penggugat;

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Srh



15. Bahwa sekitar akhir tahun 2018, pada saat anak Tergugat membolos sekolah untuk bekerja karena untuk tambahan biaya sekolah nya ,karena Tergugat tidak memberi uang kepada anak Penggugat dan Tergugat malah hasil kerja dari anak di pinjam Tergugat untuk kepentingan Tergugat dan tidak di kembalikan, kemarahan Tergugat Terus sampai pada malam hari, dan ketika anak –anak tidur di bangunkan semua oleh Tergugat untuk mendengarkan ocehan Tergugat dan karena malam sudah larut Penggugat sampaikan untuk kembali tidur, dan di saat tidur Tergugat menarik bantal Penggugat dan langsung menendang Penggugat yang sedang tidur;

16. Bahwa sekira tahun awal 2020 dimana pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat ingin Membeli Misop di luar, Tergugat mendengar hal tersebut marah dan melarang untuk membeli mie sop dan langsung menuduh Penggugat selingkuh di luar dengan orang lain, padahal Penggugat tidak pernah melakukan perselingkuhan seperti yang di tuduhkan Tergugat;

17. kesokan hari karena anak masih tetap ingin mie sop maka Tergugat membeli mie sop untuk anak Penggugat dan Tergugat dan sampai di rumah Tergugat mengetahui hal Tersebut dan Tergugat langsung marah-marah dengan Penggugat dan Tergugat langsung mencekik leher Penggugat dan menyorongkan ke dinding sampai kaki Penggugat terangkat, hal tersebut membuat Penggugat tidak dapat bernafas beberapa menit dan membuat wajah Penggugat menghitam dan lemas tidak berdaya, pada saat anak Penggugat dan Tergugat berlari dan mengetahui hal tersebut anak Penggugat dan Tergugat menjerit dan Tergugat langsung melepaskan Cekikan dengan Mengatakan SORI SORI, KAU GAK APA APA KAN, AKU GAK SENGAJA, padahal keadaan Penggugat saat itu sudah lemas tidak berdaya, dan ketika dalam keadaan berdua Tergugat masih sanggup mengatakan KAU PURA PURA AJA NYA ITU;

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Srh



18. bahwa sekira bulan Maret 2020, setiap Penggugat Pulang jualan lama karena harus Menghabiskan jualan, Tergugat selalu marah dan menuduh Penggugat selingkuh, padahal setiap Penggugat jualan dan pergi kemana saja selalu bersama anak Penggugat, Penggugat berjualan untuk memberi nafkah Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat Tidak memberi nafkah Penggugat, Tergugat bukan hanya menuduh saja namun Tegugat juga selalu mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama, mengatakan dengan intonasi yang tinggi KAU HARUS KELUAR DARI RUMAH INI DAN JANGAN KU LIHAT DISINI SELETAH AKU SELESAI MANDI (keadaan Tergugat sedang akan mandi), Penggugat pun menghubungi kak ipar Tergugat, dan Penggugat bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat di jemput oleh keponakan Tergugat (anak abang Tergugat), seminggu kemudian Tergugat datang menjemput Penggugat, Tergugat di nasehati oleh abang dan kakak ipar Tergugat untuk berubah dan Tergugat pun kembali berjanji akan berubah dan tidak akan mengulangi perbuatan Tergugat, Pengugat pun kembali ke rumah kediaman bersama dengan harapan Tergugat akan berubah;

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Srh



19. bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama ternyata Tergugat tidak juga berubah, baru saja Penggugat di jemput ternyata malamnya Tergugat sudah kembali bersikap kasar sehingga terjadi lagi Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat bercerita akan mulai usaha namun cerita usaha Tergugat hanyalah cerita dan tidak ada bukti nya sehingga Penggugat coba menanyakan kembali bukti usaha Tergugat, namun Tergugat tidak terima dan pada saat Penggugat sedang duduk duduk nonton TV, Tergugat datang dan langsung menyiramkan Air satu ember ke Penggugat, Penggugat depresi melihat sikap Tergugat hingga Penggugat saat itu berusaha untuk bunuh diri dengan mengambil pisau dan menusukkan ke Perut Penggugat , namun Tergugat langsung menghalau Penggugat, sehingga hanya menegenai permukaan perut Penggugat , keesokan hari nya Penggugat menelphon abang kandung Penggugat dan kakak ipar Penggugat dan menceritakan kejadian yang Penggugat alami, sehingga abang kandung Tergugat datang dan menasehati Tergugat, sejak saat itu Penggugat pun pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak kuat hidup dengan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat sudah tidak hidup bersama dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

20. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini, mengingat bahwa tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tanggayang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Sei Rampah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Perceraian ini beserta segala akibat hukum yang timbul daripadanya, berkenan kiranya untuk menentukan suatu hari persidangan yang dikhususkan untuk itu dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta mengambil dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** yang telah dilangsungkan di depan Pemuka Agama Budha PEMUKA AGAMA BUDHA pada tanggal 16 Desember 2002 dan telah dicatatkan pada tanggal 29 April 2010 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1218CPK290420100097-SB yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 29 April 2010;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** yang telah dilangsungkan di depan Pemuka Agama Budha PEMUKA AGAMA BUDHA pada tanggal 16 Desember 2002 dan telah dicatatkan pada tanggal 29 April 2010 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1218CPK290420100097-SB yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 29 April 2010, **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk di daftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
5. Biaya menurut hukum;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Apabila yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah cq Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Perceraian ini beserta segala akibat hukum yang timbul daripadanya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Srh tanggal 21 November 2024 untuk sidang tanggal 3 Desember 2024, dan risalah panggilan sidang Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Srh tanggal 4 Desember 2024 untuk sidang tanggal 10 Desember 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218CPK290420100097-SB antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 29 April 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218011504100002 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 28 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1218014107830052 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 27 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi berteman dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi bekerja di dekat rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jarak tempat Saksi bekerja berselang 1 (satu) rumah dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di sebuah kilang jagung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat semasa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu Saksi sedang merantau dan ketika Saksi pulang merantau, Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lebih dari 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun yang Saksi tahu anak penggugat yang paling bungsu saat ini sedang berkuliah;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Saksi pernah mendengar Penggugat menjerit-jerit sehingga Saksi mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Saksi ada sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kali mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam dan di luar rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu karena masalah anak, selain itu Tergugat juga bersifat temperamen;
- Bahwa Saksi sempat menasihati Penggugat dan Tergugat ketika Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Penggugat mau dilempar kursi oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun Saksi pernah 1 (satu) kali melihat lebam pada badan Penggugat dan ketika Saksi tanya Penggugat menjelaskan bahwa lebam tersebut diakibatkan karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Paman Tergugat sudah pernah datang untuk menasehati Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat masih saja terus bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2020;

2. SAKSI II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 di Pantai Cermin;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Pantai Cermin, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, dimana saat ini Penggugat tinggal di Perbaungan sementara Tergugat tetap tinggal di Pantai Cermin;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Srh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah mertua Saksi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu karena Tergugat bersifat temperamental dan sering main tangan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bekas pukulan di pipi Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu ketika Saksi, Penggugat, dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III datang ke rumah Tergugat untuk mengambil rapor milik ANAK III yang hendak dikumpulkan ke sekolah, dimana rapor tersebut ditahan oleh Tergugat dan ketika Saksi, Penggugat, dan ANAK III datang untuk meminta rapor tersebut, Tergugat tidak mau memberikan rapor tersebut dan menyuruh guru ANAK III yang memintanya langsung kepada Tergugat, kemudian Saksi dan Penggugat menjemput paman Saksi untuk berbicara dengan Tergugat, namun Tergugat marah sampai menampar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III tersebut sampai ANAK III menangis;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat melempar kursi kepada Penggugat ketika bertengkar pada tahun 2018 di rumah Penggugat dan Tergugat di Pantai Cermin, pertengkaran tersebut terjadi ketika mendekati hari raya Imlek, dimana pertengkaran tersebut bermula ketika Tergugat menyuruh Penggugat untuk membersihkan rumah, namun Penggugat menolak dengan berkata "sebentar" karena Penggugat sedang kelelahan sebab bekerja, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat melempar Penggugat dengan kursi plastik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu sejak tahun 2020 meskipun saat acara-acara besar seperti Imlek sekalipun;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Srh



- Bahwa saat ini Penggugat berjualan sayur, namun Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan dalam sidang elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat selaku istri terhadap Tergugat selaku suaminya, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi yang disebabkan oleh sikap temperamental dan kasar Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga baik kebutuhan makanan anak maupun kebutuhan biaya hidup dan dalam hal sehari-hari dalam berkeluarga antara Penggugat dan Tergugat yang mana hal tersebut berpengaruh terhadap tanggung jawab Tergugat sebagai suami kepada Penggugat selaku istri, sehingga tidak ada harapan Penggugat untuk meneruskan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Majelis, akan tetapi tetap tidak menghadap ke persidangan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat dan Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, maka patut bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat / *verstek* (*vide* Pasal 149 dan Pasal 150 RBg);



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka menurut hukum Pengadilan akan melakukan penilaian apakah gugatan Penggugat dipandang mempunyai dasar hukum atau alasan hukum untuk kemudian dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Perkawinan Nomor: 1218CPK290420100097-SB atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diketahui bahwa pada tanggal 16 Desember 2002 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Budha dihadapan pemuka agama Budha bernama PEMUKA AGAMA BUDHA dan perkawinan Penggugat dan Tergugat baru dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Serdang Bedagai pada tanggal 29 April 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan, karena telah dilaksanakan berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan secara administrasi sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal pokok permasalahan gugatan *a quo* yaitu terkait alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Srh



f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa SAKSI I dan SAKSI II dipersidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya pada tahun 2002 secara agama Budha dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun pada tahun 2014 mulai timbul permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah sikap Tergugat yang temperamental dan diikuti dengan kekerasan fisik terhadap Penggugat, selain itu juga berdasarkan keterangan SAKSI I dan SAKSI II, Para Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. SAKSI I dan SAKSI II pernah melihat bekas lebam dan bekas pukulan pada diri Penggugat, serta sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diatas, maka diketahui jika hingga gugatan *a quo* didaftarkan, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama yang mengakibatkan tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin hubungan suami isteri dengan istilah pisah meja makan dan tempat tidur (*Schaeiding Tavel End Bed*);

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat namun Tergugat tidak mau berdamai dan disatukan lagi, maka Majelis Hakim menilai sudah tidak ada itikad baik lagi baik dari Penggugat dan Tergugat untuk meneruskan ikatan perkawinan mereka sebagaimana tujuan / amanat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian bukti yang diajukan oleh Penggugat telah menunjukkan adanya suatu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sering bertengkar sejak tahun 2014 dan jika dibiarkan terus berlarut maka hanya akan menyiksa bathin Penggugat dengan Tergugat, juga memberikan ketidakpastian atas masa depan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika rasa saling mencintai dan menyayangi tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami dan istri, maka tujuan dari perkawinan tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu: **"Bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi"**;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu: **"Pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"**;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum telah terjadi perselisihan secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang tidak bisa diharapkan akan rukun kembali dan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta memang sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2020, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pokok permasalahan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang memohon agar " Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat yang bernama TERGUGAT yang telah dilangsungkan di depan Pemuka Agama Budha PEMUKA AGAMA BUDHA pada tanggal 16 Desember 2002 dan telah dicatatkan pada tanggal 29 April 2010 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1218CPK290420100097-SB yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 29 April 2010", bahwa pada tanggal 16 Desember 2002 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Budha dihadapan pemuka agama Budha bernama PEMUKA AGAMA BUDHA dan perkawinan Penggugat dan Tergugat baru dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Serdang Bedagai pada tanggal 29 April 2010, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas telah ternyata bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan berdasarkan agama Penggugat dan Tergugat yaitu agama Budha, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar " Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat yang bernama TERGUGAT yang telah dilangsungkan di depan Pemuka Agama Budha PEMUKA AGAMA BUDHA pada tanggal 16 Desember 2002 dan telah dicatatkan pada tanggal 29 April 2010 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1218CPK290420100097-SB yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 29 April 2010, PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan perkawinan putus karena perceraian maka perkawinan tersebut haruslah sah menurut hukum dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum, yang mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 16 Desember 2002 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218CPK290420100097-SB yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 29 April 2010;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya telah terbukti terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi diselesaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian kehidupan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi lagi ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis berpendapat bahwa tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional menjadi sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang memohon agar Majelis Hakim "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk di daftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Penataan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar Pegawai Pencatat mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum gugatan Penggugat tersebut menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 dikabulkan dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang memohon agar Majelis Hakim "Membebaskan biaya menurut hukum", oleh karena Tergugat telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka terhadap petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya yang telah diajukan oleh Penggugat, yang mana menurut Majelis Hakim tidak berkaitan dengan pembuktian pokok perkara dalam gugatan ini, maka terhadap alat bukti tersebut telah turut dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Hukum Acara Perdata untuk Daerah Seberang/Luar Jawa dan Madura (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruh dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama PEMUKA AGAMA BUDHA pada tanggal 16 Desember 2002 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218CPK290420100097-SB yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 29 April 2010;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama PEMUKA AGAMA BUDHA pada tanggal 16 Desember 2002 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218CPK290420100097-SB yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 29 April 2010 putus karena perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H. dan Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Srh tanggal 21 November 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Orsita Hanum, S.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. ATK	: Rp 100.000,00;
3. Panggilan	: Rp 28.000,00;
4. PNB	: Rp 20.000,00;
5. Meterai	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
	<hr/>
	Rp 198.000,00;
Jumlah	: (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Srh